



P U T U S A N

Nomor : 539/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual pakaian jadi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang betonis, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 8 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 539/Pdt.G/2012/PA.Skg., pada tanggal 8 Agustus 2012 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009, di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/06/IV/2009, tanggal 1 April 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 5 bulan.



3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun dan dikaruniai seorang anak bernama Rahmat Agus Syafrian kini dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan harmonis namun setelah perkawinan penggugat dan tergugat berjalan satu tahun penggugat sudah hamil tujuh bulan tergugat sering keluar malam berjudi dan minum minuman keras sehingga pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan jika penggugat menasehati tergugat agar merubah sifatnya tergugat langsung marah hal tersebut menyebabkan terjadinya cekcok dan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.
5. Bahwa meskipun demikian penggugat tetap bersabar mengharapkan tergugat bisa berubah namun kenyataannya tidak ada perubahan pada diri tergugat, dan pada bulan Maret 2011 tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan penggugat menasehati tergugat namun tergugat malah marah dan memukul penggugat pada keesokan harinya tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
6. Bahwa penggugat dan tergugat kini pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan tanpa ada nafkah dan tergugat.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat **PENGGUGAT** dengan tergugat **TERGUGAT** putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 539/Pdt.G/2012/PA.Skg, pada tanggal 8 Oktober 2012 dan tanggal 7 September 2012.

Bahwa majelis hakim tidak melaksanakan proses mediasi sesuai maksud PERMA No. 1 Tahun 2008, oleh karena tergugat tidak pernah menghadap di muka sidang.

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah menasehati pihak penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat dan kembali bersatu membina rumah tangga, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya.

Bahwa ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 186/06/IV/2009 tanggal 1 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa disamping mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yaitu SAKSI Idan Nuraeni binti Demmu, kedua orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya masing-masing.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua keterangan saksi-saksi tersebut tidak dicantumkan dalam putusan ini, tetapi dimuat secara lengkap dan terperinci dalam berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut di persidangan.

Bahwa keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas.



Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009, telah menikah dengan tergugat, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wjo, dengan melampirkan Kutipan Akta Nikah Nomor 186/06/IV/2009, sehingga majelis hakim menilai gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk diproses.

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk memenuhi maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, akan tetapi tergugat tetap tidak pernah menghadap di persidangan, sehingga upaya perdamaian antara penggugat dengan tergugat melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan pasal 154 R.Bg, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak sepanjang pemeriksaan di persidangan namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah bahkan sudah 2 tahun 5 bulan pisah tempat, hal ini disebabkan tergugat suka main judi dan minum minuman keras, sehingga kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, dan jika penggugat dinasehati, tergugat tidak menerima baik bahkan tergugat langsung marah-marah dan memukul penggugat, hal tersebut yang menyebabkan antara penggugat dengan tergugat selalu bertengkar dan cekcok terus menerus, yang akhirnya pisah tempat karena tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat dan selama kepergiannya, tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun meninggalkan harta sebagai jaminan hidup kepada penggugat bersama seorang anaknya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 539/Pdt.G/2012/PA.Skg, masing-masing tanggal 8 Oktober 2012 dan tanggal 7 September 2012, yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang, maka harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini bersesuaian dengan pasal 145 dan pasal 146 R.Bg Juncto pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975, Juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*reths on dekking*), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P serta 2 orang saksi yaitu masing-masing SAKSI I dan SAKSI II

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya akad nikah antara penggugat dengan tergugat, di mana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh para saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut telah menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya memberikan keterangan yang sama sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk diperbaiki karena penggugat dengan tergugat selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak bisa merubah sifatnya untuk main judi dan minum minuman keras yang mengakibatkan setiap kali habis minum tergugat mabuk-mabukan, hal tersebut penggugat merasa tidak sabar melihat sikap tergugat tersebut, karena sudah tidak ada ketentraman dalam rumah tangga, dan sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat karena tergugat sendiri yang meninggalkan tanpa ada nafkah yang diberikan atau ditinggalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi percekocokan secara terus menerus, yang mengakibatkan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dan jika penggugat dipaksakan untuk kemabali membina rumah tangga dengan tergugat, maka bukanlah ketentraman dan keharmonisan yang dirasakan, melainkan penggugat akan merasakan penderitaan yang berkepanjangan.



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa tergugat selama meninggalkan penggugat tidak pernah ada jaminan hidup kepada penggugat, dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat tersebut telah nyata melalaikan kewajibannya sebagai suami, sehingga majelis hakim dapat membenarkan hal tersebut untuk dijadikan penggugat sebagai alasan perceraian dan majelis hakim akan mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan tergugat, sehingga lebih banyak mudharatnya dari pada maslahtnya sekiranya penggugat dengan tergugat disatukan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain, serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim menilai bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti P serta kesaksian kedua orang saksi tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi cekcok terus menerus.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah 2 tahun 5 bulan pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun meninggalkan harta sebagai jaminan hidup kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah terbukti dalam persidangan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, dengan demikian majelis



hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah sulit terpenuhi.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat dalam mengajukan gugatan tidak memfokuskan gugatannya dengan alasan pelanggaran taklik talak, akan tetapi karena penggugat tetap merasa tidak rela dengan sikap tergugat yang tidak memberikan nafkah selama 2 tahun 5 bulan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melanggar ta'lik talak pada poin 2 dan 4 yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung, sehingga alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai petitum pertama dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana yang tersebut:

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya "

- Dalam Kitab Ghayatul Muram Lis Syaikh Muhyidin yang artinya sebagai berikut:

"Apabila ketidak senangan istri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka hakim harus menjatuhkan thalaknya "

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg gugatan penggugat dapat dikabulkan serta diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan gugatan



penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat TERGUGAT kepada penggugat PENGGUGAT sesuai petitum kedua dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal penggugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316,000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 H., oleh kami **Dra. Hj. Rudianah Halim SH.** Sebagai ketua majelis, **Dra. Musabbihah, SH.** dan **Drs. Salahuddin, SH., MH.,** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. Muh. Lukman H.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

itd.

Dra. Musabbihah, SH.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Drs. Salahuddin, SH. MH.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Lukman H.

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Pencatatan	Rp. 80.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 225.000,00
• Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang,

Kamaluddin, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)